



Nomor :125/Pid/2011/PT-Mdn.

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Pendidikan : S.1

---- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2010 s/d tanggal 09 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2010 s/d tanggal 18 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011 ;
6. Dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara berdasarkan **Putusan Sela** Nomor :989/Pid.B/2010/PN.STB tanggal 31 Januari 2011;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

--- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1.

---- Dakwaan : .....





**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Dakwaan :**

---- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION Alias HASAN** pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2009 atau setidak-tidaknya suatuwaktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Puskesmas Sentosa Baru Jalan Sentosa Baru Kel. Sei Kera Hilir-I Kec. Medan Perjuangan atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula tanggal 27 Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SYAHNIDAR kemudian terdakwa bersama saksi SYAHNIDAR berangkat menuju Kantor Puskesmas Sentosa Baru Jalan Sentosa baru Kel. Sei Kera Hilir-I untuk mengambil ***Surat Tanah No:11.7/SK/TP/VII/1989 tanggal 6 Juli 1989 yang ditanda tangani Kepala Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang, Surat Tanah No:11.2/SK/TP/VII/1989 tanggal 6 Juli 1989 yang ditanda tangani Kepala Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang, Surat Tanah No:24-01/SK/TP/VII/1989 tanggal 11 agustus 1989 yang ditanda tangani Kepala Desa Tanjung Putus Kec.Padang Tualang,*** yang sebelumnya saksi SYAHNIDAR meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Dr.ROSLINA Br SIMANJUNTAK, kemudian saksi SYAHNIDAR menitipkan surat-surat tanah kepada Dr.ROSLINA Br SIMANJUNTAK ;
- Bahwa kemudian setelah di Puskesmas Sentosa Baru selanjutnya saksi SYAHNIDAR meminta kepada Dr.ROSLINA Br SIMANJUNTAK Surat-surat tanah yang ditiptikan untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk mengurus sertifikat hak milik untuk dijual ;

- Bahwa selanjutnya....

Putusbagian.....



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2010 saksi SYAHNIDAR bertemu dengan Terdakwa dengan maksud meminta Surat-surat tanah tersebut karena belum laku dijual kemudian Terdakwa meminta tebusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk Terdakwa mengembalikan Surat-surat Tanah tersebut selanjutnya saksi SYAHNIDAR merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

---- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION Alias HASAN** pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Puskesmas Sentosa Baru Jalan Sentosa Baru Kel. Sei Kera Hilir-I Kec. Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ *dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- 

- Bahwa selanjutnya....  
Putus bagian.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 11 agustus 1989 yang ditanda tangani Kepala Desa Tanjung Putus  
Kec.Padang Tualang, dengan Surat tanda terima tanggal 27 Peberuari 2009 ;**

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2010 saksi SYAHNIDAR bertemu dengan Terdakwa dengan maksud meminta Surat-surat tanah tersebut, kemudian Terdakwa meminta tebusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah), karena kalau tidak mau menebus dengan tebusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) Terdakwa tidak akan berikan Surat-surat tersebut, selanjutnya saksi SYAHNIDAR merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi SYAHNIDAR melaporkan ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut ; -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat

(1) KUHP ; -----

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION ;**

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION ;**

3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum ;

4. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION** dari dakwaan hukum ;

5. Melepaskan Terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION** dari Rumah Tahanan Tanjung Pura ;

6. Memb ebangkan biaya perkara kepada Negara ;

3. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Februari 2011 Nomor : 989/Pid-B/2010/PN-STB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi atau Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

3. Menyatakan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini ; -----
3. Menyatakan perkara Nomor : 989/Pid.B/2010/PN-STB atas nama Terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION Alias HASAN** tidak dapat diperiksa lebih lanjut ; -----
4. Memerintahkan agar berkas perkara Nomor : 989/Pid.B/2010/PN-STB atas nama Terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION Alias HASAN** dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat ;
5. Memerintahkan Terdakwa **MUHAMMAD HASAN FIRDAUS NASUTION Alias HASAN** dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara di Tanjung Pura ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----
4. Bahwa atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Verzet / banding pada tanggal 04 Pebruari 2011, permintaan Verzet / banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 ; -----
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan Memori Verzet / bandingnya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Pebruari 2011, Memori Verzet / Bandingmana salianannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 ; -----
6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Pebruari 2011, Nomor : W2.U15/167/PID.01.10/II/2011 ; -----
- Menimbang, bahwa permohonan Verzet / banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan Verzet / banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----